

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Baat Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bandung tanggal . 27 . Desember . 1984 . Nomor . 46/3169/E-82/84 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun dan Nomor Tahun terletak di Kampung Cimenteng Desa Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Bandung dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "SETIAWARGA"

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cimenteng Desa Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Bandung yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun dan Nomor tahun telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "SETIAWARGA";

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun dan Nomor Tahun terletak di kampung Cimenteng Desa Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kabupaten/ ~~Kotamadya~~ Bandung terhitung mulai tanggal 2 Januari 1985 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "SETIAWARGA"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Cimahi Utara Kabupaten/ ~~Kotamadya~~ Bandung
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 2 Januari 1985
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

S U K A R S O . S .
NP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bandung;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ DT. II Bandung;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cimahi Utara;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Cimahi Utara;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

PEMERINTAH KECAMATAN CIMAHI UTARA
KELURAHAN CIPAGERAN

Jalan Cipageran Nomor 77 Telpn 6654063 Cimahi

K E T E R A N G A N

Nomor :441/ III-i/V/2001.

Kepala Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kabupaten Bandung, dengan ini menerangkan bahwa tanah Carik Cipageran telah dibangun untuk sarana pendidikan Sekolah Dasar (SD). Adapaun tanah carik tersebut yang digunakan untuk bangunan SD tersebut adalah sebagai berikut :

Nama Sekolah Dasar	: SETIA WARGA
L o k a s i	: CIMENTENG
L u a s	: 1.700 M2 Persil no. 16 D-3
Tahun Perolehan	: Tahun 1990

Demikian Surat Keterangan ini kami buat sebagai bahan, kepada yang berkepentingan agar maklum dan mengetahui adanya.

Cipageran, 9 Mei 2001



DINDIN SYAHIDIN S.IP
Telp. 010 235 533